



**PUTUSAN**  
**Nomor 731/PID.SUS /2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Meysman Johan;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/30 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Baharuddin Dg.Lira No. 13 Turikale  
Maros;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 .
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Maros dengan dakwaan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama** : Diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

#### **A T A U**

**Kedua** : Diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 10 Juni 2024 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 10 Juni 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros No. Reg. Perkara : PDS-01/P.4/Ft.2/02/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEYSMAN JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pajak *telah dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap*, sebagaimana telah diatur dan diancam Pidana Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*



28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 2 x Rp. 217.450.035,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah) = Rp. 434.900.070,- (empat ratus juta tiga puluh empat Sembilan ratus ribu tujuh puluh rupiah),- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  1. Copy Akta Pendirian nomor 5, tanggal 16 Juni 2003, Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH, di Kabupaten Maros
  2. Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV BALLA PERKASA nomor 5 tanggal 29 Maret 2010, Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH, di Kabupaten Maros, SH
  3. Copy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV BALLA PERKASA no 57, tanggal 27 Mei 2016 Notaris dan PPAT NY.DRA Hj. ANDI NURBAYA MOHADI, SH, M.Kn, di Kabupaten Maros.
  4. Copy Akta Perubahan dan Penegasan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV BALLA PERKASA no. 7 tanggal 7 Juli 2020 Notaris dan PPAT NY.DRA Hj. ANDI NURBAYA MOHADI, SH, M.Kn, di Kabupaten Maros

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00228/WPJ.15/KP.1103/2013 tanggal 26 Maret 2013
6. Cetakan photo slip setoran Bank SULSELBAR dengan nilai Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)
7. Copy SPK Nomor 0063/SPK-R/IX/2017/CTJO
8. Copy SPK Nomor 0025/PO-R/II/2018/CTJO
9. Copy SPK Nomor 0028/SPK-R/III/2018/CTJO
10. Copy SPK Nomor 0085/PO-R/XI/2017/CTJO
11. Copy Kwitansi pembayaran PPN
12. Print out Rincian Pembayaran PPN
13. Copy Surat Pernyataan Pelaporan dan Pembayaran Pajak PPN 21
14. Fotokopi Dokumen Pembukaan Rekening an. CV BALLA PERKASA
15. Fotokopi Rekening Koran Nomor 010-003-0000009161-3 an CV BALLA PERKASA
16. Fotokopi Voucher Bukti Pengeluaran Uang
17. Fotokopi Bilyet Giro
18. Fotokopi slip pembayaran
19. Fotokopi kwitansi
20. Fotokopi Faktur Pajak
21. Fotokopi E- Nofa
22. Fotokopi sertifikat pembayaran
23. Fotokopi Berita Acara Prestasi
24. Fotokopi Pengajuan Pembayaran Termyn
25. Fotokopi foto progress pekerjaan
26. Fotokopi form check list pekerjaan
27. Fotokopi SPK
28. Fotokopi Pernyataan Supplier/ Kontraktor
29. Fotokopi SP2DK Nomor: SP2DK-2255/WPJ.15/KP.11/2021 tanggal 11 Mei 2021
30. Cetakan Kunjungan Visit Nomor: LAP-28/WPJ.15/KP.1105/2021 tanggal 29 Juni 2021Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atasData/ atau Keterangan Nomor: LHP2DK-35/WPJ.15/KP.1105/2021 tanggal 19 Juli 2021

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Fotokopi Kertas Kerja Analisis IDLP, tanggal 12 Juli 2021
32. Cetakan Profil CV BALLA PERKASA
33. Fotocopy Akte Pendirian CV BALLA PERKASA, Akta no. 5 tanggal 16 Juni 2003 Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH
34. Cetakan Surat Himbauan / SP2DK
35. Cetakan Kunjungan Visit
36. Screenshot data himbauan approweb
37. Cetakan Data Pembayaran dari MPN tahun 2017 dan 2018
38. Cetakan SIDJP berupa Detil Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2017 dan 2018

**Barang Bukti Nomor 1 - 38 dikembalikan Ke Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan.**

4. Uang tunai Sebesar Rp. 217.450.035,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah) yang telah dititipkan di rekening atas nama KEJARI MAROS UTK PER Bank BRI Nomor 0224-01-001084- 30-2 dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan Pidana Denda yang dibebankan kepada terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membebaskan saya dari hukuman, namun jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain dari saya maka saya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan kasus saya seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEYSMAN JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pajak *telah dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap*, sebagaimana dalam dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS



ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 2 x Rp. 217.450.035,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah) = Rp. 434.900.070,- (empat ratus juta tiga puluh empat Sembilan ratus ribu tujuh puluh rupiah),- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  1. Copy Akta Pendirian nomor 5, tanggal 16 Juni 2003, Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH, di Kabupaten Maros
  2. Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV BALLA PERKASA nomor 5 tanggal 29 Maret 2010, Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH, di Kabupaten Maros, SH
  3. Copy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV BALLA PERKASA no 57, tanggal 27 Mei 2016 Notaris dan PPAT NY.DRA Hj. ANDI NURBAYA MOHADI, SH, M.Kn, di Kabupaten Maros.
  4. Copy Akta Perubahan dan Penegasan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV BALLA PERKASA no. 7 tanggal 7 Juli 2020 Notaris dan PPAT NY.DRA Hj. ANDI NURBAYA MOHADI, SH, M.Kn, di Kabupaten Maros

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00228/WPJ.15/KP.1103/2013 tanggal 26 Maret 2013
6. Cetakan photo slip setoran Bank SULSELBAR dengan nilai Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)
7. Copy SPK Nomor 0063/SPK-R/IX/2017/CTJO
8. Copy SPK Nomor 0025/PO-R/II/2018/CTJO
9. Copy SPK Nomor 0028/SPK-R/III/2018/CTJO
10. Copy SPK Nomor 0085/PO-R/XI/2017/CTJO
11. Copy Kwitansi pembayaran PPN
12. Print out Rincian Pembayaran PPN
13. Copy Surat Pernyataan Pelaporan dan Pembayaran Pajak PPN 21
14. Fotokopi Dokumen Pembukaan Rekening an. CV BALLA PERKASA
15. Fotokopi Rekening Koran Nomor 010-003-0000009161-3 an CVBALLA PERKASA
16. Fotokopi Voucher Bukti Pengeluaran Uang
17. Fotokopi Bilyet Giro
18. Fotokopi slip pembayaran
19. Fotokopi kwitansi
20. Fotokopi Faktur Pajak
21. Fotokopi E- Nofa
22. Fotokopi sertifikat pembayaran
23. Fotokopi Berita Acara Prestasi
24. Fotokopi Pengajuan Pembayaran Termyn
25. Fotokopi foto progress pekerjaan
26. Fotokopi form check list pekerjaan
27. Fotokopi SPK
28. Fotokopi Pernyataan Supplier/ Kontraktor
29. Fotokopi SP2DK Nomor: SP2DK-2255/WPJ.15/KP.11/2021 tanggal 11 Mei 2021
30. Cetakan Kunjungan Visit Nomor: LAP-28/WPJ.15/KP.1105/2021 tanggal 29 Juni 2021 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data/

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau Keterangan Nomor: LHP2DK-35/ WPJ.15/ KP.1105/2021  
tanggal 19 Juli 2021

31. Fotokopi Kertas Kerja Analisis IDLP, tanggal 12 Juli 2021
32. Cetakan Profil CV BALLA PERKASA
33. Fotocopy Akte Pendirian CV BALLA PERKASA, Akta no. 5 tanggal 16 Juni 2003 Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH
34. Cetakan Surat Himbauan / SP2DK
35. Cetakan Kunjungan Visit
36. Screenshot data himbauan approweb
37. Cetakan Data Pembayaran dari MPN tahun 2017 dan 2018
38. Cetakan SIDJP berupa Detil Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2017 dan 2018

**Barang Bukti Nomor 1 - 38 dikembalikan Ke Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan.**

4. Uang tunai Sebesar Rp. 217.450.035,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah) yang telah dititipkan di rekening atas nama KEJARI MAROS UTK PER Bank BRI Nomor 0224-01-001084- 30-2 dikompensasikan sebagai pembayaran kerugian pada pendapatan negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 24/Pid.Sus/2024 /PN Mrs tanggal 21 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Meysman Johan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp434.900.070,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu tujuh puluh rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan pidana penjara pengganti denda selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Copy Akta Pendirian nomor 5, tanggal 16 Juni 2003, Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH, di Kabupaten Maros.
  - Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV BALLA PERKASA nomor 5 tanggal 29 Maret 2010, Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH, di Kabupaten Maros, SH.
  - Copy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV BALLA PERKASA no 57, tanggal 27 Mei 2016 Notaris dan PPAT NY.DRA Hj. ANDI NURBAYA MOHADI, SH, M.Kn, di Kabupaten Maros.
  - Copy Akta Perubahan dan Penegasan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV BALLA PERKASA no. 7 tanggal 7 Juli 2020 Notaris dan PPAT NY.DRA Hj. ANDI NURBAYA MOHADI, SH, M.Kn, di Kabupaten Maros.
  - Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00228/WPJ.15/KP.1103/2013 tanggal 26 Maret 2013.
  - Cetakan photo slip setoran Bank SULSELBAR dengan nilai Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).
  - Copy SPK Nomor 0063/SPK-R/IX/2017/CTJO.

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*



- Copy SPK Nomor 0025/PO-R/II/2018/CTJO.
- Copy SPK Nomor 0028/SPK-R/III/2018/CTJO.
- Copy SPK Nomor 0085/PO-R/XI/2017/CTJO.
- Copy Kwitansi pembayaran PPN.
- Print out Rincian Pembayaran PPN.
- Copy Surat Pernyataan Pelaporan dan Pembayaran Pajak PPN 21.
- Fotokopi Dokumen Pembukaan Rekening an CV BALLA PERKASA
- Fotokopi Rekening Koran Nomor 010-003-0000009161-3 an. CV BALLA PERKASA, tahun 2017 sd. 2018.
- Fotokopi Voucher bukti pengeluaran uang.
- Fotokopi Bilyet Giro
- Fotokopi slip pembayaran.
- Fotokopi kwitansi.
- Fotokopi Faktur Pajak.
- Fotokopi E- Nova.
- Fotokopi sertifikat pembayaran.
- Fotokopi Berita Acara Prestasi
- Fotokopi Pengajuan Pembayaran Termyn
- Fotokopi foto progress pekerjaan
- Fotokopi form check list pekerjaan.
- Fotokopi SPK.
- Fotokopi Pernyataan Supplier/ Kontraktor.
- Fotokopi SP2DK Nomor: SP2DK-2255/WPJ.15/KP.11/2021 tanggal 11 Mei 2021.
- Cetakan Kunjungan Visit Nomor: LAP-28/WPJ.15/KP.1105/2021 tanggal 29 Juni 2021.
- Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data/ atau Keterangan Nomor: LHP2DK-35/WPJ.15/KP.1105/2021 tanggal 19 Juli 2021.
- Fotokopi Kertas Kerja Analisis IDLP, tanggal 12 Juli 2021.
- Cetakan Profil CV BALLA PERKASA.
- Fotocopy Akte Pendirian CV BALLA PERKASA, Akta no. 5 tanggal 16 Juni 2003 Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH.

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cetakan Surat Himbauan / SP2DK.
- Cetakan Kunjungan Visit.
- Visit Screenshot data himbauan approweb
- Cetakan Data Pembayaran dari MPN tahun 2017 dan 2018.
- Cetakan SIDJP berupa Detil Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2017 dan 2018.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Memerintahkan uang tunai sejumlah **Rp217.450.035,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah)** (yang diperuntukkan pembayaran angsuran denda) yang sudah dititipkan pada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros berdasarkan Tanda bukti penyeteroran dan Tanda Terima tertanggal 16 April 2024;

**Disetor ke Kas Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Maros telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 24/Pid.Sus/2024/ PN Mrs tanggal 21 Mei 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Akta tanda terima memori banding Nomor 24/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2024;

Membaca, relas penyerahan memori banding Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*



Pengganti Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2024 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 29 Mei 2024 kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2029 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan memori banding tertanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun hal dengan demikian pidana yang dijatuhkan adalah setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penuntut Umum berpendapat Putusan tersebut tidak selaras program pemerintah dalam mewujudkan tertib pajak pada setiap warga negara. Sehingga Putusan tersebut dinilai sangat ringan untuk membuat seseorang jera dan dapat menjadi keyakinan kepada wajib pajak lain bahwa apabila seseorang atau badan hukum tidak membayarkan pajak yang sesuai, hukuman yang diterima ringan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi menjadi tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Yaitu adanya pengaruh pencegahan (Defferent effect), pengaruh moral atau bersifat Pendidikan social dari pidana (The moral or social pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Dari Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut adalah kontradiktif dari putusan pidana yang

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*



dijatuhkan kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 1 tahun, Putusan tersebut dirasa terlalu ringan untuk mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MEYSMAN JOHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pajak *telah dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap*, sebagaimana telah diatur dan diancam Pidana Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 2 x Rp. 217.450.035,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah) = Rp. 434.900.070,- (empat ratus juta tiga puluh empat Sembilan ratus ribu tujuh puluh rupiah), - dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 1 (satu) Tahun;

4. Menyatakan Barang Bukti :

1. Copy Akta Pendirian nomor 5, tanggal 16 Juni 2003, Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH, di Kabupaten Maros
2. Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar CV BALLA PERKASA nomor 5 tanggal 29 Maret 2010, Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH, di Kabupaten Maros, SH
3. Copy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV BALLA PERKASA no 57, tanggal 27 Mei 2016 Notaris dan PPAT NY.DRA Hj. ANDI NURBAYAMOHADI, SH, M.Kn, di Kabupaten Maros.
4. Copy Akta Perubahan dan Penegasan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV BALLA PERKASA no. 7 tanggal 7 Juli 2020 Notaris dan PPAT NY.DRA Hj. ANDI NURBAYA MOHADI, SH, M.Kn, di Kabupaten Maros
5. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00228/WPJ.15/KP.1103/2013 tanggal 26 Maret 2013
6. Cetakan photo slip setoran Bank SULSELBAR dengan nilai Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah)
7. Copy SPK Nomor 0063/SPK-R/IX/2017/CTJO
8. Copy SPK Nomor 0025/PO-R/II/2018/CTJO
9. Copy SPK Nomor 0028/SPK-R/III/2018/CTJO
10. Copy SPK Nomor 0085/PO-R/XI/2017/CTJO
11. Copy Kwitansi pembayaran PPN
12. Print out Rincian Pembayaran PPN
13. Copy Surat Pernyataan Pelaporan dan Pembayaran Pajak PPN 21
14. Fotokopi Dokumen Pembukaan Rekening an. CV BALLA PERKASA
15. Fotokopi Rekening Koran Nomor 010-003-0000009161-3 an CVBALLA PERKASA

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Fotokopi Voucher Bukti Pengeluaran Uang
17. Fotokopi Bilyet Giro
18. Fotokopi slip pembayaran
19. Fotokopi kwitansi
20. Fotokopi Faktur Pajak
21. Fotokopi E- Nofa
22. Fotokopi sertifikat pembayaran
23. Fotokopi Berita Acara Prestasi
24. Fotokopi Pengajuan Pembayaran Termyn
25. Fotokopi foto progress pekerjaan
26. Fotokopi form check list pekerjaan
27. Fotokopi SPK
28. Fotokopi Pernyataan Supplier/ Kontraktor
29. Fotokopi SP2DK Nomor: SP2DK-2255/WPJ.15/KP.11/2021 tanggal 11 Mei 2021
30. Cetakan Kunjungan Visit Nomor: LAP-28/WPJ.15/KP.1105/2021 tanggal 29 Juni 2021 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data/ atau Keterangan Nomor: LHP2DK-35/WPJ.15/KP.1105/ 2021 tanggal 19 Juli 2021
31. Fotokopi Kertas Kerja Analisis IDLP, tanggal 12 Juli 2021
32. Cetakan Profil CV BALLA PERKASA
33. Fotocopy Akte Pendirian CV BALLA PERKASA, Akta no. 5 tanggal 16 Juni 2003 Notaris dan PPAT MUHAMMAD ILYAS RACHMAN, SH
34. Cetakan Surat Himbauan / SP2DK
35. Cetakan Kunjungan Visit
36. Screenshot data himbauan approweb
37. Cetakan Data Pembayaran dari MPN tahun 2017 dan 2018
38. Cetakan SIDJP berupa Detil Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN tahun 2017 dan 2018

**Barang Bukti Nomor 1 - 38 dikembalikan Ke Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan.**

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Uang tunai Sebesar Rp. 217.450.035,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh lima rupiah) yang telah dititipkan di rekening atas nama KEJARI MAROS UTK PER Bank BRI Nomor 0224-01-001084- 30-2 dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan Pidana Denda yang dibebankan kepada terdakwa;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 21 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu, adalah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, beralasan diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding, demikian pula penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan sudah layak serta setimpal dan memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 21 Mei 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yuridis untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk membebaskan dari tahanan, maka Terdakwa akan diperintahkan tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negera dengan pertimbangan adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri serta mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan membayar biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 oleh kami **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum**, dan **BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj, HAMISA, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.H**

ttd

**BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H**

Hakim Ketua,


ttd

**SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj, HAMISA, S.H.,M.H**



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

*Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 731/PID.SUS/2024/PT MKS*



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)